



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENGUMUMAN

NOMOR : 158 /PL.02.2-Pu/62/Prov/VIII/2020

TENTANG

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

I. Dasar :

1. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 73/PL.02.2-Kpt/62/Prov/XI/2019 tentang Penetapan Syarat Dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
2. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

II. Syarat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon:

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dengan ketentuan:

1. memenuhi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 45 (empat puluh lima) kursi pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 atau sama dengan paling sedikit memperoleh 9 (sembilan) kursi; atau
2. memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 1.217.408 (satu juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan) suara sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 atau sebanyak 304.352 (tiga ratus empat ribu tiga ratus lima puluh dua) suara sah, yang hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Pemilihan Umum tahun 2019.

III. Jadwal dan Tempat pendaftaran :

1. Pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 4 – 6 September 2020 (3 hari) dengan ketentuan:
 - a. tanggal 4 – 5 September 2020 dilaksanakan pada jam 08.00 - 16.00 WIB;
 - b. tanggal 6 September 2020 dilaksanakan pada jam 08.00 - 24.00 WIB.
2. Tempat Pendaftaran dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Tengah di jalan Jenderal Sudirman Nomor 04 Palangka Raya.

IV. Ketentuan lain-lain:

1. Proses Pencalonan diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Bagian Hukum, Teknis & Hupmas untuk menyampaikan rencana waktu mendaftarkan diri.

Palangka Raya, 14 Agustus 2020
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KETUA,



HARMAIN